



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20/PR.07/01/2021

---

NOMOR : 119/7202/SJ

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. ILHAM SAPUTRA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); dan

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. bahwa PARA PIHAK menyadari pentingnya membangun Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara PARA PIHAK melalui pola kerja yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pemutakhiran data pemilih;

- c. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. dukungan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
- e. dukungan koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) PIHAK KEDUA di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan bantuan tenaga APIP kepada PIHAK KESATU dalam hal pelaksanaan pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### PASAL 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## PASAL 8

### PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9

### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 10

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## PASAL 11

### KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  
Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta  
Telepon : (021) 31937223  
Surel : [inter-org.division@kpu.go.id](mailto:inter-org.division@kpu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama  
Kedudukan : Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl.  
Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) - 3810340  
Surel : [fasker\\_setjen@kemendagri.go.id](mailto:fasker_setjen@kemendagri.go.id)

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan dibubuhi stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN + ILHAM SAPUTRA